

# **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**



**NOMOR : 14**

**TAHUN 2007**

**SERI**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR 14 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pendirian bangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta dan rencana teknis bangunan, maka perlu diatur perizinan pendiriannya;
  - b. bahwa guna mewujudkan peningkatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu adanya penetapan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 8 Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c , perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
13. Peraturan Daerah Kabupaten DT. II Purwakarta Nomor 47 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2006 tentang Bangunan.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN**

**PURWAKARTA**

**Dan**

**BUPATI PURWAKARTA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.

4. Dinas yang berwenang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menangani keciptakarya.
5. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia, yang ditanam atau dilekatkan atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya pada diatas atau dibawah permukaan tanah dan perairan yang berupa bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
6. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
7. Bangunan bukan gedung adalah bangunan yang tidak termasuk dalam rumusan bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam angka 6.
8. Membangun adalah setiap kegiatan mendirikan, memperbaiki, mengganti seluruh atau sebagian dan memperluas bangunan.
9. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB, adalah suatu keputusan yang memberikan keabsahan untuk melakukan kegiatan mendirikan bangunan dan atau mengubah luas, bentuk maupun fungsi bangunan.
10. Mendirikan Bangunan adalah pelaksanaan pekerjaan meliputi :
  - a. mendirikan Bangunan baru, baik sebagian maupun seluruhnya.
  - b. menambah atau memperbaiki atau memugar bangunan lama baik sebagian maupun seluruhnya.
  - c. pemagaran baru atau perbaikan pagar lama dengan menggunakan bahan bangunan kecuali pagar hidup.
  - d. bangunan hunian yang meliputi bangunan hunian biasa seperti rumah tinggal, rumah kopel, rumah berderet, rumah panggung, rumah semi permanen, rumah bertingkat dan bangunan hunian luar biasa seperti flat, apartemen, asrama dan hal lain yang sejenis.

- e. bangunan pendidikan yang meliputi bangunan sekolah pada semua tingkat dan semua jurusan dan hal lain yang sejenis.
- f. Bangunan perdagangan/komersil yang meliputi toko, warung, kios, swalayan, restaurant, hotel, motel dan hal lain yang sejenis.
- g. bangunan kesehatan yang meliputi rumah sakit, klinik, balai pengobatan, puskesmas dan hal lain yang sejenis.
- h. bangunan keagamaan yang meliputi mesjid, mushola, gereja, kuil, vihara, pura dan hal lain yang sejenis.
- i. bangunan kantor, baik kantor Pemerintah maupun kantor swasta.
- j. bangunan olah raga dan rekreasi seperti stadion, kolam renang, lapangan tenis, tempat billiard dan hal lain yang sejenis.
- k. bangunan kesenian/kebudayaan seperti gedung bioskop, gedung pertunjukan kesenian, museum, tempat pertemuan dan hal lain sejenis.
- l. bangunan Industri seperti pabrik, tempat pengolahan dari berbagai macam barang dan lain yang sejenis.
- m. bangunan penelitian seperti laboratorium, tempat observasi, rumah kaca dan hal lain yang sejenis.
- n. bangunan perhubungan yang meliputi tempat-tempat pemberhentian untuk berbagai jenis angkutan.
- o. bangunan pertanian/peternakan/perikanan seperti rumah kaca, kandang ternak, gedung-gedung percobaan/kolam ikan dan hal lain yang sejenis.
- p. bangunan pemeliharaan seperti bengkel dan hal lain yang sejenis.
- q. bangunan penyimpanan barang seperti gudang dan hal lain yang sejenis.
- r. bangunan Sosial seperti rumah jompo, pusat rehabilitasi hal lain yang sejenis.
- s. bangunan utilitas seperti gardu listrik, saluran air, jalan, tempat parkir, pipa air, pipa gas, tiang telepon, kabel telepon/listrik, sumur, tanki air/minyak, bangunan tempat penampungan air

sebelum didistribusikan kepada pemakai, bangunan telepon umum, billboard/papan reklame hal lain yang sejenis.

t. bangunan kontrol/penyiaran seperti stasiun relay, pemancar radio/televisi hal lain yang sejenis.

11. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah Pungutan Daerah atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan dan/atau pelaku usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan.
12. Surat Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik yang selanjutnya disebut SP3F adalah Surat Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Fisik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk bangunan industri atau bangunan usaha yang mengandung dampak pada prapenerbitan IMB.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial, politik atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang terutang di kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan tambahan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum lengkap.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

## **BAB II PERIZINAN**

### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang dan/atau pelaku usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan yang mendirikan bangunan di daerah harus memperoleh izin dari Bupati dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh IMB diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB III**

## **PENOLAKAN DAN PENANGGUHAN PERMOHONAN IZIN**

### **Pasal 3**

Permohonan IMB ditolak apabila :

- a. bertentangan dengan rencana kota yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang kota ;
- b. tidak memenuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan ;
- c. bertentangan dengan kepentingan umum, ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 4**

Permohonan IMB ditangguhkan atau ditunda apabila :

- a. adanya kekurangan dalam persyaratan permohonan ;
- b. sedang dilakukan proses perubahan rencana kota pada lokasi yang dimohonkan ;
- c. adanya surat permohonan penundaan atau keberatan atas kegiatan mendirikan bangunan dari pihak lain berkaitan dengan sengketa tanah maupun adanya dampak lingkungan.

### **BAB IV**

## **PERALIHAN, PENCABUTAN DAN BATALNYA IZIN**

### **Pasal 5**

- (1) IMB hanya berlaku bagi orang atau pelaku usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan sebagai pemegang izin yang namanya tercantum dalam izin.
- (2) Peralihan atau balik nama IMB dilakukan apabila :
  - a. pemegang izin memindahkan hak atas tanah dan atau bangunan baik sedang pelaksanaan pembangunan maupun sudah selesai, maka IMB harus dibaliknamakan atas nama pemegang hak baru;
  - b. pemegang izin meninggal dunia, maka izin dapat dibalik namakan atas nama seseorang ahli waris yang sah ;

- c. adanya perubahan nama Perseroan Terbatas sebagai pemegang izin akan tetapi kepengurusannya masih tetap maka izin dibalik namakan menjadi atas nama Perseroan Terbatas yang baru.

### **Pasal 6**

IMB dicabut apabila :

- a. pelaksanaan pekerjaan belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak izin terbit atau berhenti lebih dari 6 (enam) bulan dan tidak dilanjutkan lagi ;
- b. pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan peruntukannya.

### **Pasal 7**

IMB batal dengan sendirinya apabila :

- a. pemohon meninggal dunia sebelum permohonannya terselesaikan ;
- b. permohonan izin mendirikan bangunan ternyata menyangkut sengketa baik perdata maupun pidana.

### **Pasal 8**

IMB yang dicabut, ditolak atau yang batal dengan sendirinya dapat diajukan kembali setelah semua persyaratan-persyaratan yang telah dilakukan dipenuhi oleh pemohon.

## **BAB V**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 9**

- (1) Dengan nama retribusi izin mendirikan bangunan dipungut retribusi atas setiap pelayanan pemberian IMB.
- (2) Obyek Izin Mendirikan Bangunan adalah setiap pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
- (3) Subyek Izin Mendirikan Bangunan adalah setiap orang dan atau pelaku usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang mendirikan bangunan.

## **Pasal 10**

Setiap bangunan sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (2), diwajibkan untuk memiliki IMB, kecuali :

- a. pembuatan jalan, jembatan, saluran irigasi yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah ;
- b. pos-pos keamanan, direksikeet, bangunan-bangunan sementara yang keperluannya tidak lebih dari 100 (seratus) hari ;
- c. pemeliharaan bangunan yang meliputi pekerjaan memplester, mengapur, mengecat dan menghias dinding ;
- d. perbaikan bangunan yang tidak merubah denah konstruksi dan tampilan arsitektur ;
- e. perbaikan bangunan yang meliputi perbaikan tembok yang retak, pagar, langit-langit, jendela dan pintu serta atap yang tidak merubah untuk dan susunannya ;
- f. membuat, memanfaatkan dan menghapuskan kolam hias, taman dan patung-patung, tiang bendera di halaman pekarangan.

## **Pasal 11**

Setiap terjadi perubahan bentuk bangunan, luas bangunan maupun fungsi bangunan, pemegang izin diwajibkan mengajukan perubahan IMB kepada Bupati.

## **BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 12**

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB VII**  
**PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**  
**RETRIBUSI**

**Pasal 13**

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi IMB didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian perijinan, pengawasan dan pengendalian dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan pemerataan.

**BAB VIII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 14**

- (1) Besarnya tarif retribusi IMB ditetapkan 1,1% (satu koma satu persen) dari nilai perkalian luas bangunan, standar harga satuan bangunan dan koefisien- koefisien atas faktor luas bangunan, tingkat bangunan, fungsi bangunan dan letak lokasi bangunan.
- (2) Besaran bobot koefisien atas faktor luas bangunan, tingkat bangunan, fungsi bangunan dan letak lokasi bangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Besaran standar harga satuan bangunan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Besarnya tarif retribusi bagi bangunan yang direhab ditetapkan sebesar 50% dari nilai retribusi IMB yang diperhitungkan kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini serendah-rendahnya Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Besarnya tarif retribusi untuk mengganti IMB yang hilang dan/atau rusak ditetapkan sebesar 10% dari nilai retribusi IMB yang diperhitungkan kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini, serendah-rendahnya Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).

- (6) Besarnya tarif retribusi pemutihan IMB ditetapkan sebesar 50% dari nilai retribusi IMB yang diperhitungkan kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini dengan memperhatikan faktor usia bangunan.
- (7) Bagi bangunan sosial peribadatan yang fungsinya khusus untuk kegiatan sosial dibebaskan dari biaya retribusi IMB.
- (8) Bagi Bangunan Spesifik yang tidak ada klasifikasi bangunan dalam standar harga satuan, luas bangunan dan harga satuan ditentukan dengan menggunakan Rencana Anggaran Biaya dengan nilai perkalian faktor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## **BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENGGUNAAN RETRIBUSI**

### **Pasal 15**

- (1) Pemungutan retribusi IMB tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi disetor seluruhnya ke Kas Daerah.
- (4) Sebagian penerimaan dari retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan perijinan mendirikan bangunan.

## **BAB X WILAYAH PUNGUTAN**

### **Pasal 16**

Retribusi IMB dipungut di Wilayah Kabupaten Purwakarta.

**BAB XI**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 17**

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 18**

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil retribusi daerah harus di setor ke Kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Keputusan Bupati.
- (3) Bilamana pembayaran retribusi daerah dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi utang dan tagihan dengan menerbitkan STRD.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran retribusi dengan cara diangsur sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XIII**  
**KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN**  
**RETRIBUSI**

**Pasal 19**

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagai akibat terjadinya kesalahan menghitung dan atau kekeliruan dalam penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (3) Pembebasan Retribusi dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana dan kerusakan sebagai akibat kerusakan masal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XIV**  
**PEMUTIHAN**

**Pasal 20**

- (1) Bangunan yang telah ada dan belum memiliki IMBsebelum Peraturan Daerah ini berlaku, sepanjang bangunan tersebut memenuhi persyaratan teknis dan tidak bertentangan dengan pedoman mendirikan bangunan menurut ketentuan perundang-undangan serta sesuai dengan peruntukannya, dapat diproses IMB-nya melalui proses pemutihan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tatacara dan proses pemutihan diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XV PENGAWASAN**

### **Pasal 21**

- (1) Semua kegiatan pengawasan dicatat dalam Berita Acara Pengawasan dan ditandatangani oleh petugas pengawas yang bersangkutan dan juga oleh pemegang izin atau pemilik atau pengguna bangunan.
- (2) Hasil pengawasan dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pejabat pemberi izin untuk menetapkan syarat-syarat tambahan apabila diperlukan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan wewenang pengawasan, pejabat atau petugas menemukan adanya pelanggaran persyaratan izin, pejabat pemberi izin berwenang menetapkan keputusan tentang kewajiban yang harus dilakukan pemegang.
- (4) Keputusan yang dimaksud pada ayat (3) , berisi petunjuk dan instruksi yang harus dilakukan oleh pemegang izin untuk memenuhi syarat-syarat Izin yang belum dilengkapi dan harus diberitahukan secara jelas dan wajar kepada pemegang izin.
- (5) Pengawasan, Pembinaan dan penertiban terhadap pelaksanaan IMB secara teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas bersama Instansi terkait.

## **BAB XVI PENYIDIKAN**

### **Pasal 22**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVII KETENTUAN SANKSI**

### ***Bagian Kesatu* Sanksi Administrasi**

#### **Pasal 23**

- (1) Sanksi pembongkaran dikenakan pada setiap Bangunan yang ada di daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 , apabila :
- a. tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
  - b. sudah ada rencana tetap Pemerintah Daerah pada lokasi bangunan.
  - c. bangunan yang ada bertentangan dengan rencana kota yang sudah ditetapkan dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota ataupun tidak memenuhi ketentuan persyaratan teknis/pedoman mendirikan bangunan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. struktur bangunan membahayakan penghuni.
  - e. bangunan yang ada mempengaruhi keselamatan lingkungan dan bangunan cagar budaya yang harus dilestarikan.
- (2) Dalam pelaksanaan pembongkaran secara paksa, biaya pembongkaran dibebankan kepada pemilik bangunan.

## **Pasal 24**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

## ***Bagian Kedua*** **Sanksi Pidana**

## **Pasal 25**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah dan harus disetorkan ke kas daerah.

## **BAB XVIII** **KETENTUAN PERALIHAN**

## **Pasal 26**

Izin Mendirikan Bangunan yang telah dikeluarkan sebelum di undangkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin tersebut.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 8 Tahun 1996 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 28 Desember 2007

**BUPATI PURWAKARTA,**

**ttd.**

**LILY HAMBALI HASSAN**

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 28 Desember 2007

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PURWAKARTA,**

**Ttd**

**WAHYU SUBROTO,SH.MSi.**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2007**  
**NOMOR 14**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**NOMOR : 14 TAHUN 2007**  
**TANGGAL : 28 Desember 2007**  
**TENTANG : RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**BESARAN KOEFISIEN LUAS BANGUNAN, TINGKAT BANGUNAN,  
FUNGSI BANGUNAN DAN LETAK LOKASI**

**1. Koefisien Luas Bangunan**

| NO. | LUAS BANGUNAN                                                | KOEFISIEN |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.  | Bangunan dengan luas $\leq 70 \text{ m}^2$                   | 0,50      |
| 2.  | Bangunan dengan luas $>70 \text{ m}^2 \leq 150 \text{ m}^2$  | 0,60      |
| 3.  | Bangunan dengan luas $>150 \text{ m}^2 \leq 250 \text{ m}^2$ | 0,80      |
| 4.  | Bangunan dengan luas $>250 \text{ m}^2 \leq 500 \text{ m}^2$ | 1,00      |
| 5.  | Bangunan dng luas $>500 \text{ m}^2 \leq 1.000 \text{ m}^2$  | 1,30      |
| 6.  | Bangunan dengan luas $> 1.000 \text{ m}^2$                   | 1,50      |

**2. Koefisien Tingkat Bangunan**

| NO. | JUMLAH BANGUNAN BASEMENT DAN LANTAI BANGUNAN | KOEFISIEN |
|-----|----------------------------------------------|-----------|
| 1.  | Bangunan Basement                            | 1,10      |
| 2.  | Bangunan 1 lantai                            | 1,00      |
| 3.  | Bangunan 2 lantai                            | 1,09      |
| 4.  | Bangunan 3 lantai                            | 1,120     |
| 5.  | Bangunan 4 lantai                            | 1,135     |
| 6.  | Bangunan 5 lantai                            | 1,165     |
| 7.  | Bangunan 6 lantai                            | 1,197     |
| 8.  | Bangunan 7 lantai                            | 1,236     |
| 9.  | Bangunan 8 lantai keatas                     | 1,265     |

|     |                                           |       |
|-----|-------------------------------------------|-------|
| 10. | Bangunan tinggi                           | 2,00  |
|     | a. $0 \text{ m}' - \leq 20 \text{ m}'$    | 2,18  |
|     | b. $> 20 \text{ m}' - \leq 30 \text{ m}'$ | 2,24  |
|     | c. $> 30 \text{ m}' - \leq 40 \text{ m}'$ | 2,27  |
|     | d. $> 40 \text{ m}' - \leq 50 \text{ m}'$ | 2,33  |
|     | e. $> 50 \text{ m}' - \leq 60 \text{ m}'$ | 2,394 |
|     | f. $> 60 \text{ m}' - \leq 70 \text{ m}'$ | 2,472 |
|     | g. $> 70 \text{ m}' - \leq 80 \text{ m}'$ | 2,530 |
|     | h. $> 80 \text{ m}'$ keatas               |       |

### 3. Koefisien Fungsi Bangunan

| NO. | FUNGSI BANGUNAN                        | KOEFISIEN |
|-----|----------------------------------------|-----------|
| 1.  | Bangunan hunian                        | 1,00      |
| 2.  | Bangunan sarana Usaha dan Komersil     | 1,25      |
| 3.  | Bangunan sarana Kesehatan              | 1,10      |
| 4.  | Bangunan sarana Pendidikan             | 0,75      |
| 5.  | Bangunan sarana Peribadatan            | 0,00      |
| 6.  | Bangunan sarana Seni dan Budaya        | 0,60      |
| 7.  | Bangunan sarana Pemerintahan           | 0,50      |
| 8.  | Bangunan sarana Industri               | 2,00      |
| 9.  | Bangunan sarana Transportasi           | 1,50      |
| 10. | Bangunan sarana Rekreasi dan Olah Raga | 1,20      |
| 11. | Bangunan sarana dan Prasarana lainnya  | 1,15      |

#### 4. Koefisien Letak Lokasi

| NO. | L O K A S I                                                                                                   | KOEFISIEN |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.  | Bangunan ditepi dan diatas jalan<br>didasarkan pada nilai NJOP per m <sup>2</sup><br>Obyek Pajak Bumi yaitu : |           |
|     | a. ≤ Rp. 5.000,00                                                                                             | 0,40      |
|     | b. > Rp. 5.000,00 - ≤ Rp. 20.000,00                                                                           | 0,50      |
|     | c. > Rp. 20.000,00 - ≤ Rp. 50.000,00                                                                          | 0,60      |
|     | d. > Rp. 50.000,00 - ≤ Rp. 100.000,00                                                                         | 0,70      |
|     | e. > Rp. 100.000,00 - ≤ Rp. 200.000,00                                                                        | 0,80      |
|     | f. > Rp. 200.000,00 - ≤ Rp. 500.000,00                                                                        | 1,00      |
|     | g. > Rp. 500.000,00 - ≤ Rp. 1.000.000,00                                                                      | 1,25      |
|     | h. > Rp. 1.000.000,00 keatas                                                                                  | 1,50      |
| 2.  | Bangunan ditepi dan diatas Sungai                                                                             | 1,20      |
| 3.  | Bangunan ditepi dan diatas Danau                                                                              | 1,20      |
| 4.  | Bangunan dibawah permukaan tanah                                                                              | 1,20      |

**BUPATI PURWAKARTA,**

**ttd.**

**LILY HAMBALI HASAN**

pada tanggal 28 Desember 2007

pada tanggal 27 Desember 2007

pada tanggal 28 Desember 2007

pada tanggal 27 Desember 2007

pada tanggal 28 Desember 2007

pada tanggal 27 Desember 2007

pada tanggal 28 Desember 2007

pada tanggal 27 Desember 2007

pada tanggal 28 Desember 2007

pada tanggal 27 Desember 2007

pada tanggal 28 Desember 2007

pada tanggal 27 Desember 2007

pada tanggal 28 Desember 2007

pada tanggal 27 Desember 2007

pada tanggal 28 Desember 2007

pada tanggal 27 Desember 2007

pada tanggal 28 Desember 2007

pada tanggal 27 Desember 2007

pada tanggal 28 Desember 2007

pada tanggal 27 Desember 2007

## **BAB XIX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 27**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 8 Tahun 1996 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 28**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 28 Desember 2007

**BUPATI PURWAKARTA,**

**ttd.**

**LILY HAMBALI HASSAN**

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 28 Desember 2007

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,**

**WAHYU SUBROTO,SH.MSi.**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2007  
NOMOR 14**

